

VICTIM TRUST FUND DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Yuliani Catur Rini

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Universitas Nahdlatul
Ulama Purwokerto, Indonesia
Email: yulianirini1987@gmail.com

Muhammad Mirza Habibie

Perhimpunan Advokat Indonesia Kabupaten Banyumas, Indonesia
Email: muhammadmirzahabibie@gmail.com

ABSTRACT

Cases of sexual violence in Indonesia are increasing every year, even the victims are not only adults, teenagers, children and even toddlers are now the targets. The increasing number of cases of sexual violence is not only seen in terms of quantity or number of cases, but also in terms of quality. For this reason, the state is present with its policy, then Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (UU TPKS) is passed which aims to protect every citizen from violence and degrading treatment of human dignity. The Victim Trust Fund or Victim Assistance Fund is a mandate from the TPKS Law as a form of state responsibility when the assets of the confiscated convict are insufficient for restitution costs. The Victim Assistance Fund exists as the state exists to protect its citizens, the concept of the Victim Trust Fund was previously regulated in Presidential Regulation No. 80 of 2011 concerning Trust Funds. However, the Presidential Regulation does not specifically regulate the aid fund for victims of sexual violence. The purpose of this study is to provide a legal framework on how to manage the Victim Aid Fund using a conceptual approach that uses analytical deductive methods to process data. The Victim Assistance Fund should be managed by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) which already has a system so that the state can save costs in establishing a new institution.

Keywords: sexual violence; victim trust fund; justice.

ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan, bahkan korbannya bukan hanya orang dewasa saja, remaja, anak-anak bahkan balita kini menjadi sasarannya. Meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual tidak hanya dilihat dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari segi kualitasnya. Untuk itu negara hadir dengan kebijakannya maka disahkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mana bertujuan untuk melindungi setiap warga negara dari kekerasan dan perlakuan merendahkan martabat manusia. *Victim Trust Fund* atau Dana Bantuan Korban merupakan amanat dari UU TPKS sebagai salah satu bentuk tanggung jawab negara ketika harta kekekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi untuk biaya restitusi. Dana Bantuan Korban hadir sebagaimana negara hadir untuk melindungi warga negaranya, konsep *Victim Trust Fund* sebelumnya sudah diatur dalam Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian. Namun Peraturan Presiden tersebut tidak secara spesifik mengatur mengenai dana bantuan korban kekerasan seksual. Tujuan dari penelitian ini memberikan kerangka hukum bagaimana pengelolaan Dana Bantuan Korban dengan menggunakan metode pendekatan konseptual yang pengolahan data menggunakan metode deduktif analitis. Dana Bantuan Korban sebaiknya dikelola oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang sudah memiliki sistem sehingga negara bisa menghemat biaya dalam pembentukan lembaga baru.

Kata Kunci: kekerasan seksual; dana bantuan korban; keadilan.

PENDAHULUAN

Kemajuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan penduduk dan struktur masyarakat serta perubahan nilai-nilai sosial budaya ikut mempengaruhi dan memberikan dampak yang sangat besar terhadap timbulnya kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap seseorang. Konsitusi Negara Republik Indonesia setiap warga negara mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Kekerasan Seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan Seksual menimbulkan dampak luar biasa kepada Korban, meliputi penderitaan psikis, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak Kekerasan Seksual sangat mempengaruhi hidup Korban. Dampak semakin menguat ketika Korban adalah bagian dari masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial dan politik.

Perlunya diberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan secara memadai sangatlah penting, mengingat akibat terjadinya tindak pidana dapat menyebabkan seseorang mengalami kerugian dan penderitaan baik secara fisik, psikis maupun martabat kemanusiannya. Melalui peraturan perundang-undangan jaminan perlindungan atas hak-hak korban perlu mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Termasuk tindak pidana kekerasan seksual perlu diberikan restitusi dan bantuan pemulihan terhadap kondisi fisik dan psikis. Meskipun secara normatif perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dianggap penting namun dalam tataran implementasi dilapangan bukan tidak ada persoalan, masih ditemukan banyak kendala dan hambatan.

Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa keadilan dan kepastian hukum kurang memperoleh perhatian yang serius. Termasuk masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan. (Mansur & Gultom, 2007:23-24).

Korban kejahatan kurang mendapat keberpihakan dan rasa keadilan, justru tidak seimbang dengan perlindungan yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku

terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan (Mansur & Gultom, 2007:23-24).

Dinamika dan tarik ulur mengenai UU TPKS ini mewarnai dalam pembahasannya antara lain timbul berbagai macam pertanyaan mengenai membenarkan perilaku seks bebas dan seks menyimpang. Akan tetapi pembuat UU mempunyai tekad yang bulat bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan Pancasila, norma agama, dan nilai budaya bangsa. Serta UU TPKS merupakan upaya pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Jalan panjang mengenai pengaturan tentang perlindungan kekerasan seksual telah dilalui beberapa dekade. Tanggal 12 April 2022 Pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Tujuan diberlakukannya UU TPKS untuk memberikan penguatan hak yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual. Hak korban tersebut harus tersedia mulai dari aspek prosedural, hak layanan kesehatan sampai dengan pemulihan pada tingkat yang paling optimal. Salah satu hak korban kekerasan seksual hingga aspek pemulihan, maka negara harus menyediakan mekanisme khusus untuk pemenuhan hak korban.

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di Masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa kepada Korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual semakin menguat ketika Korban merupakan bagian dari Masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial, dan politik, atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti Anak dan Penyandang Disabilitas bisa dilihat di Penjelasan Umum UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Perlindungan terhadap korban tersebut tercerminkan pada mekanisme *Victim Trust Fund* atau Dana Bantuan Korban Tindak Pidana, skema ini merupakan dana yang diterima negara dari penerimaan bukan pajak serta sanksi pidana finansial untuk diolah diberikan demi program pemenuhan hak korban. Skema ini adalah skema khusus yang bukan menyerap APBN, namun menuntut peran negara mengelola penerimaan bukan pajaknya untuk korban tindak pidana, termasuk korban kekerasan seksual. (Rahmawati, 2022).

Skema ini pun sudah banyak diperkenalkan di berbagai negara dan mekanisme internasional. Yang paling dikenal misalnya pengaturan dalam Pasal 79 ayat 2 Statuta Roma disebutkan bahwa *International Criminal Court (ICC)* dapat memerintahkan uang dan kekayaan lain yang terkumpul lewat denda atau penebusan untuk ditransfer kepada *Trust Fund*. Sehingga, *Trust Fund* untuk korban merupakan sebuah lembaga yang mencari, mengelola, dan menyalurkan Dana Perwalian untuk Korban. Skema Dana Perwalian ini sendiri di Indonesia telah dikenal mengenai skema Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian, namun, pengaturannya tidak spesifik dan belum berkaitan dengan skema pemulihan korban yang diatur dalam berbagai undang-undang.

Hal ini menjadi penting, karena skema ganti kerugian bagi korban serta pemberian layanan bagi korban harus dikembangkan ke arah yang lebih baik. Sebagai catatan, berdasarkan Laporan LPSK, sepanjang 2020, penilaian restitusi yang dilakukan oleh LPSK berada di angka sekitar Rp 7 milyar, sedangkan angka yang dikabulkan oleh putusan pengadilan hanya Rp 1,3 Milyar, yang lebih memprihatinkan, pencapaian eksekusi restitusi untuk korban malah kurang dari 10% dari yang dijatuhkan pengadilan, yaitu hanya di angka sekitar Rp 101 juta. (Rahmawati, 2022).

Efektivitas restitusi menimbulkan beberapa catatan, salah satunya karena sulitnya merampas aset pelaku untuk pembayaran restitusi sampai dengan keterbatasan harta yang dapat dirampas dari pelaku untuk ganti kerugian korban. Sebagai catatan, mayoritas pelaku kekerasan seksual adalah orang terdekat korban, dengan dinamika ini maka restitusi yang dibebankan kepada pelaku pada beberapa kasus juga akan memberikan beban pada korban secara finansial, termasuk juga dengan adanya kemungkinan pelaku berasal dari kelompok ekonomi rentan. (Rahmawati, 2022).

Pembiayaan layanan dan pemulihan korban jelas perlu dikembangkan. Negara harus memikirkan cara untuk menghasilkan pengelolaan dana untuk pemulihan korban secara lebih kreatif dan tidak membebani APBN. Data dari penelitian Pusat Penelitian HIV AIDS (PPH UAJ) Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (Unika Atma Jaya) 2020 lalu terkait “Analisis Biaya dan Dampak Kekerasan terhadap Perempuan di Enam Kota/Kabupaten Indonesia, yaitu Kabupaten Bener Meriah, Kota Batam, Kota Surakarta, Kabupaten Maros, Kota Ambon, dan Kabupaten Belu”, alokasi program penanganan kekerasan terhadap perempuan oleh Pemerintah Daerah

di semua lokasi di dalam studi tersebut berada di angka Rp 86.000 sampai dengan Rp223.000 per korban dalam satu tahun untuk pemberian layanan di sektor hukum, kesehatan, dan sosial. (Rahmawati, 2022).

Hal penting yang perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan turunan antara lain kepastian tersedianya dana bantuan bagi korban kasus kekerasan seksual. Pasal 35 UU TPKS memandatkan pembayaran biaya restitusi bagi pelaku. Apabila kondisi pelaku tidak mampu membayar penuh restitusi itu, negara akan membayar kekurangannya melalui kompensasi yang diberikan dari dana bantuan korban. (Astuti, 2022).

Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan diluncurkan untuk menyambut Hari Perempuan Internasional. Data pengaduan ke Komnas Perempuan juga meningkat secara signifikan sebesar 80%, dari 2.134 kasus pada 2020 menjadi 3.838 kasus pada 2021. Sebaliknya, data dari lembaga layanan menurun 15%, terutama disebabkan sejumlah lembaga layanan sudah tidak beroperasi selama pandemi Covid-19, sistem pendokumentasian kasus yang belum memadai dan terbatasnya sumber daya. Dalam hal penanganan dan penyelesaian kasus, Komnas Perempuan mencatat hanya sedikit informasi yang tersedia atau sekitar 15% dari total kasus yang dicatatkan oleh lembaga layanan dan Komnas Perempuan. Upaya penyelesaian lebih banyak secara hukum (12%) dibandingkan dengan cara non hukum (3%). Bahkan banyak kasus tidak ada informasi penyelesaiannya (85%). (Hutabarat dkk, 2022).

Kekhawatiran dan rekomendasi yang dicantumkan dalam CATAHU Komnas Perempuan ini yang menjadikan latar belakang disahkan UU TPKS sebagaimana stakeholder dalam perancangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam kesempatan itu juga Komnas Perempuan mencatat kemajuan kebijakan tahun 2021, di antaranya (a) adanya rintisan inisiatif perumus kebijakan di sektor tata kelola pemerintahan, sumber daya manusia, dan pendidikan terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan baik oleh pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat; (b) adanya upaya pemenuhan hak atas administrasi kependudukan (adminduk) yang nondiskriminatif bagi seluruh WNI tanpa kecuali termasuk transgender, kelompok disabilitas, dan masyarakat adat wilayah terpencil oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), didukung pula Layanan Call Center SAPA 129 KemenPPPA untuk akses bagi korban atau pelapor dalam pengaduan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak. (Hutabarat dkk, 2022)

Erasmus Napitupuludengan mempertegas pentingnya pengesahan RUU TPKS untuk membela hak-hak korban. Sayangnya, tujuan tersebut tidak dapat didukung penuh akibat dana yang diterima oleh LPSK dari negara tidak pernah lebih dari 2%. Jumlah tersebut tentu tidak mampu menutupi biaya yang dibutuhkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mewujudkan inisiatif kerja sama dengan pihak ketiga atau swasta untuk melindungi KS. Sehingga mekanisme *Victim Trust Fund* dianggap sebagai jalan keluar untuk mengatasi masalah ini. *Victim Trust Fund* harus dijalani dengan bantuan LPSK sebagai garda terdepan perlindungan korban KS.

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak sudah begitu meresahkan serta mencemaskan masyarakat dan grafiknya meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja, perlu dikaji akar masalahnya termasuk penyelesaiannya. Perilaku kejahatan termasuk kejahatan kesusilaan dan pelecehan tidak berdiri sendiri tetapi berkembang melalui suatu proses, akibat pengaruh lingkungan, seperti lingkungan alam, aspek sosiologis, politis, ekonomi, dan budaya. (Samera, 2013:40).

Dampak yang ditimbulkan dari perilaku kekerasan seksual terhadap korban menurut para ahli bisa berdampak pada fisik dan psikis. serta dampak sosiologis. Secara fisik para korban akan trauma secara seksual, cenderung menolak hubungan seksual, dampak psikis adalah dapat merusak mental korban, seperti depresi dan trauma, mimpi buruk, pobia, dan kecemasan disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Dalam beberapa kasus sampai bunuh diri. Sedangkan dampak sosialnya adalah merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. (Noviana, 2015:24)

METODE

Penelitian dalam artikel ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. (Soekanto & Mahmudji, 2003:13) Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) serta metode pendekatan undang-undang (*statue approach*), sedangkan sumber data menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam usaha memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum, maka akan dipergunakan spesifikasi penelitian deskriptif (Hanitijo & Soemitro, 1990: 97-98). Bahan Hukum diurai atau disajikan secara menyeluruh dan sistematis dalam bentuk teks naratif secara sistematis, logis dan rasional sesuai dengan kebutuhan analisa namun tidak menghilangkan substansi yang terkandung dalam bahan hukum tersebut, sedangkan bahan hukum primer diinventarisasi dan diperjelas dengan bahan hukum sekunder guna memperoleh penjelasan yang tepat. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi: (Soekanto & Mahmudji, 2003:13)

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

PEMBAHASAN

A. Kekerasan Seksual dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan secara terminologi merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan. Merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan. (Saputro, 2018) Yesmil Anwar mengartikan kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak.

Kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “*vis*” yang berarti (daya, kekuatan) dan “*latus*” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya

mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. (Tency & Elmi, 2009:17)

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku yang pada awalnya harus bertentangan dengan undang-undang, baik hanya berupa ancaman atau sudah berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang. (Atmasasmitha, 1992:55).

Kekerasan seksual berasal dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan *sexual hardness*. Kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. (Echols & Shadily, 1997:517) Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban. (Martha, 2003:36).

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak. (Hanifah, 2018:38).

Pengertian kekerasan seksual menurut RUU PKS, adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik lihat Pasal 1 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Pasal 31 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Subtansi yang terdapat dalam UU TPKS meliputi: mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan Korban, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual ini diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual didasarkan pada asas:

- a) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; yang dimaksud adalah pengakuan terhadap harkat dan martabat Korban yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.
- b) nondiskriminasi; yang dimaksud adalah menghargai persamaan derajat tidak membeda-bedakan, baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afriasi, dan ideologi.
- c) kepentingan terbaik bagi Korban; yang dimaksud adalah bahwa semua tindakan yang menyangkut Korban yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan Masyarakat harus menjadi pertimbangan utama.
- d) keadilan; yang dimaksud adalah materi muatan terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus mencerminkan perlakuan yang adil dan proporsional bagi setiap warga negara.
- e) kemanfaatan; yang dimaksud adalah materi muatan terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan Masyarakat, bangsa, dan negara.
- f) kepastian hukum, yang dimaksud adalah bahwa penyelenggaraan pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus dilakukan dalam kerangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

Tindakan kekerasan telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi pengaturannya terpisah-pisah dalam bab tertentu, tidak

disatukan dalam satu bab khusus. Kekerasan di dalam KUHP digolongkan sebagai berikut: (Soesilo, 1991:84-85)

- a) Pasal 338-350 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap nyawa orang lain;
- b) Pasal 351-358 KUHP, yaitu mengenai kejahatan penganiayaan;
- c) Pasal 365 KUHP, yaitu mengenai pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- d) Pasal 285 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap kesusilaan;
- e) Pasal 359-367 KUHP, yaitu mengenai kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka kealpaan.

Eka Hendry membagi kekerasan menjadi tiga kategori, yaitu: (Hendry, 2003:105) kekerasan domestik, kekerasan kriminal, kekerasan massa. Kekerasan domestik adalah yaitu kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga inti. Motif kekerasan ini biasanya didasarkan pada karakter pribadi anggota keluarga, baik yang dibentuk oleh watak kasar seorang suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, dan lain-lain. Selain itu, faktor-faktor yang sifatnya sementara juga berpengaruh, seperti kelelahan, stres akibat pekerjaan, situasi ekonomi dan lain sebagainya.

Kekerasan kriminal adalah kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan motif kriminal. Misalnya pencurian, pembunuhan, dan lain-lain. Kekerasan massa adalah kekerasan yang melibatkan suatu kelompok atau kelompok lain yang lebih luas, dengan motif kepentingan yang lebih besar untuk mengadakan perubahan sosial, baik secara kultural maupun secara struktural. Berdasarkan pendapat Eka Hendry, dapat ditarik garis besar bahwa tindak kekerasan terbagi dalam berbagai bentuk, mulai dari skala kecil hingga skala besar. Tindak kekerasan tersebut dapat dilakukan oleh berbagai kalangan, baik rakyat biasa maupun golongan tertentu. (Dani, 2018:47).

Kekerasan yang paling umum dilakukan yakni terhadap perempuan dan anak. Adanya ketimpangan gender yang masih mengakar pada masyarakat, menyebabkan perempuan ditempatkan pada posisi yang rentan sebagai obyek tindak kekerasan.

Budaya patriarki merupakan sumber dari perilaku bias gender, dimana perilaku tersebut memberikan hak istimewa pada laki-laki dan menempatkan perempuan pada posisi yang dapat dikendalikan. Pengendalian tersebut dapat berupa pembatasan ruang, penetapan posisi, dan perilaku. Nilai patriarki yang

merupakan refleksi dari nilai sosial, budaya, dan agama tersebut berpengaruh pada penghargaan terhadap perempuan, sehingga sering terjadi adanya perlakuan-perlakuan yang sifatnya merendahkan perempuan baik secara fisik maupun psikologis. (Sulaeman & Homzah, 2010,1-4).

Pasal 4 UU TPKS mengatur mengenai jenis tindak pidana yang masuk dalam kekerasan seksual yakni :

- a) pelecehan seksual nonfisik;
- b) pelecehan seksual fisik;
- c) pemaksaan kontrasepsi;
- d) pemaksaan sterilisasi;
- e) pemaksaan perkawinan;
- f) penyiksaan seksual;
- g) eksploitasi seksual;
- h) perbudakan seksual; dan
- i) kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain tindak pidana tersebut di atas, tindak pidana kekerasan seksual meliputi:

- a) perkosaan;
- b) perbuatan cabul;
- c) persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d) perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e) pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f) pemaksaan pelacuran;
- g) tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h) kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i) tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j) tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ada yang menarik dalam UU TPKS yakni adanya perbuatan seksual secara nonfisik yang mana diatur dalam Pasal 5 UU TPKS. Penjelasan Pasal 5 UU

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa perbuatan seksual secara non fisik yaitu pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan.

B. Victim Trust Fund atau Dana Bantuan Korban

Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan tercantum pada Pasal 30 UU TPSK. Restitusi tersebut dapat berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual, penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menurut Stephen Schafer, restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana. Dengan kata lain, sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya. (Mansur & Gultom, 2008:167).

Lebih lanjut Schafer menyatakan bahwa terdapat lima sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu sebagai berikut: (Mansur & Gultom, 2008:167-168)

1. Ganti rugi (*damage*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
2. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
3. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidana (*punitif*)nya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah denda kompensasi (*compensatory fine*). Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang (*monetary obligation*) yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban di samping pidana yang seharusnya diberikan.

4. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apa pun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.

Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat, yaitu: *pertama*, untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan; dan *kedua*, merupakan pemuasan emosional korban. Dilihat dari kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat oleh pelaku. Tujuan inti dari pemberian restitusi tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Atas dasar itu, program pemberian restitusi kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan dan pendekatan sistem peradilan pidana. (Jannah, 2020:29).

Dalam pelaksanaannya Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberitahukan hak atas Restitusi kepada Korban dan LPSK. Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa serta Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai jaminan Restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat lihat Pasal 31 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Mengenai penyitaan dilakukan dengan memperhatikan hak pihak ketiga yang beriktikad baik.

Restitusi tersebut dapat dikembalikan kepada pelaku dalam hal perkara tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana, dan/atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, lihat Pasal 32 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Restitusi diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima. Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi kepada terpidana, Korban, dan LPSK dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima. Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada pihak Korban tidak dipenuhi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud maka Korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan. Maka Pengadilan akan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi Restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan Restitusi kepada Korban atau ahli warisnya.

Hakim dalam putusan memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan Restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran Restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Restitusi yang dititipkan harta kekayaan terpidana yang dilelang melebihi jumlah Restitusi yang diputuskan atau ditetapkan pengadilan, jaksa wajib mengembalikan kelebihanannya kepada terpidana. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi, terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya. Dalam hal terpidana merupakan Korporasi, maka dilakukan penutupan sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan usaha Korporasi paling lama 1 (satu) tahun. Pelaksanaan pidana pengganti dilakukan dengan memperhitungkan Restitusi yang telah dibayar secara proporsional lihat Pasal 33 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi maka negara memberikan kompensasi sejumlah Restitusi yang kurang bayar kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan lihat Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal yang sama juga di atur dalam ketentuan dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi yang dapat berupa ganti kerugian atas hilangnya penghasilan atau kekayaan; ganti kerugian yang timbul akibat penderitaan yang berakibat langsung dari suatu tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan baik medis dan/atau psikologis.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang dimandatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban berperan mendampingi korban tindak pidana, memberitahukan atau menginformasikan kepada korban tindak pidana mengenai hak-haknya dalam mendapatkan restitusi. Pengajuan permohonan restitusi bagi korban tindak pidana berdasarkan pasal 7A ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dapat diajukan sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Sebagaimana disinggung pada latar belakang mengenai *Trust Fund* untuk korban merupakan sebuah lembaga yang mencari, mengelola, dan menyalurkan Dana Perwalian untuk Korban. Skema yang ada pada Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian yakni dana Hibah yang diberikan oleh satu atau beberapa Pemberi Hibah yang dikelola oleh suatu lembaga sebagai wali amanat untuk tujuan penggunaan tertentu lihat Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian. Sedangkan untuk sumber Dana Perwalian ini berasal dari dalam dan luar negeri. Hibah tersebut merupakan setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian. Penerimaan Hibah melalui Dana Perwalian meliputi Hibah yang direncanakan dan/atau Hibah langsung.

Peraturan Presiden tersebut tidak secara spesifik mengatur tentang *Victim Trust Fund* atau Dana Bantuan Korban sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selanjutnya yang diatur dalam PerPres tersebut Dana Perwalian digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Ada dua point penting dalam UU TPKS mengenai ganti kerugian kepada korban TPKS tersebut yakni Restitusi dan Dana Bantuan Korban. Sudut pandang yang berbeda ketika melihat beban pengantian kerugian tersebut, Restitusi dibebankan kepada terpidana sedangkan Dana Bantuan Korban dibebankan pada negara.

Dana Bantuan Korban bersumber pada Dana Bantuan Korban dari filantropi, Masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lihat Pasal 35 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam ketentuan berikutnya mengenai sumber, peruntukan, dan pemanfaatan Dana Bantuan Korban diatur dengan Peraturan Pemerintah. Konsep dasar lahirnya UU TPKS ini berkaitan dengan belum optimalnya dalam pemberian pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan. Serta belum terpenuhinya kebutuhan hak atas korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut. Penjelasan Umum UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa UU TPKS merupakan salah satu pembaharuan hukum yang mana bertujuan:

1. mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
2. menangani, melindungi, dan memulihkan Korban;
3. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
4. mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
5. menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Dana Bantuan Korban merupakan upaya dari pemerintah dalam hal ini sebagai penyelenggara negara hadir untuk memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan dalam hal ini adalah korban tindak pidana kekerasan seksual.

KESIMPULAN

Victim Trust Fund atau Dana Bantuan Korban sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan dana yang bersumber pada filantropi, Masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berbeda dengan skema Dana Perwalian yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian yang berbentuk Hibah. Serta penggunaannya sesuai dengan dengan prioritas pembangunan nasional. Format baru yang ada pada UU TPKS ini diharapkan akan memberikan jaminan dan rasa adil bagi korban

kekerasan seksual. Adapun format baru ini akan lebih jelas dan terarah serta lebih mengefektifkan penanganan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual. Rekomendasi untuk Dana Bantuan Korban sebaiknya dikelola oleh LPSK yang sudah memiliki sistem sehingga negara bisa menghemat biaya dalam pembentukan lembaga baru. UU TPKS ini akan menjadi payung hukum yang sangat berguna untuk melindungi korban dari tindak kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Amasasmitha, Romli. 1992. *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT. Eresco.
- Astuti, Indriyani. 2022. *Dana Bantuan Korban dalam peraturan turunan UU TPKS perlu dikawal*, Diakses pada 09 Juni 2022, Media Indonesia: <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/488087/dana-bantuan-korban-dalam-peraturan-turunan-uu-tpks-perlu-dikawal>
- Dani, Moh. Ie Wayan. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga di Kabupaten Bantul*, Skripsi, Yogyakarta :Universitas Islam Indonesia.
- Echols, John M. dan Shadily, Hassan. 1997. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hanifah, Siti Amira. 2018. *“Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online”*, Skripsi, Jakarta; Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Hanitijo, Soemitro Ronny. 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hendry, Eka. 2003. *Monopoli Tafsir Kebenaran: Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Pontianak: Kalimantan Persada Press.
- Hudzaifah, Siti Hudzaifah & Jannah, Miftahul. 2020. *Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Kota Makassar Tahun 2018-2019)*, Tesis, Makasar: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Hutabarat, Rainy M dkk. 2022. *Siaran Pers, Peringatan Hari Perempuan Internasional 2022 dan Peluncuran Catatan Tahunan tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan, dengan tema Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan*, Diakses pada 09 Juni 2022, Komnas Perempuan.
- Mansur, Dikdik M. Arief., & Gutom, Elisatris. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Martha, Aroma Elmina. 2003. *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press.
- Noviana, Ivo. 2015. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*, *Sosio Informa* Vol. 01, No. 1.
- Publik, Diskusi, Menghadirkan Mekanisme Victim Trust Fund Dalam RUU TPKS, <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/victim-trust-fund-sebagai-alternatif-pendanaan-pendampingan-korban-kekerasan-seksual>

Rini, Yuliani Catur., & Habibie, Muhammad Mirza. (2022). **Victim Trust Fund dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual**. *Economics, Social, and Humanities Journal (ESOCHUM)*, 2(1), 39-56.

Rahmawati, Maidina. 2022. *Perlu Terobosan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual, ICJR dan IJRS Dukung Masuknya Mekanisme Victim Trust Fund atau Dana Bantuan Korban dalam RUU TPKS*, Diakses pada 09 Juni 2022, The Institute for Criminal Justice Reform

Saputro, Langgeng. 2018. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Munawarman, Samarinda, *“Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)”*, eJournal Sosiatri-Sosiologi, Vol. 6 No.4.

Soekanto, Soerjono., & Mahmudji, Sri. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea.

Sulaeman, Munandar dan Homzah, Siti (Ed.). 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Bandung: Refika Aditama.

Sumera, Marcheila. 2013. Perbuatan Kekerasan atau Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, *Lex et Societatis*, Volume I, Nomor 2.

Tency, H. Syaiful., & Elmi, Ibnu. 2001. *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Malang: Intimedia.

Peraturan Perundang-undangan

UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.